



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANTI GAIB Alias NON;
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 22 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganeraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo didampingi: **Rongki Ali, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, alamat Jalan Manado Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-88/BONBOL/10/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yanti Gaib Alias Non pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	
		1
		2

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di halaman rumah milik Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai yang beralamat di Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yanti Gaib Alias Non, yang memiliki surat izin mengemudi (SIM A) Nomor : 2019-7803-000067 dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil merk Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401 bergerak dari arah Kota Gorontalo menuju kerumahnya yang beralamat di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat merasa ngantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mobil yang dikendarainya sudah berada dibahu jalan sebelah kanan saat itu Terdakwa panik dan ketika hendak menginjak pedal rem mobil, Terdakwa malah menginjak pedal gas yang mengakibatkan mobil yang dikendarainya melaju kecepatannya hingga akhirnya menabrak pagar rumah serta mobil merk Daihatsu Sibra warna cokelat metalik DB 1066 LZ milik Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai dan sepeda motor honda beat warna hitam DM 2129 MA milik Saksi Winangsi yang terparkir dihalaman rumah milik Saksi Korban, seketika itupula mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yanti Gaib Alias Non yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya tersebut Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai selaku pemilik mobil merk Daihatsu Sibra warna cokelat metalik DB 1066 LZ mengalami kerugian materil

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	
		1
		2

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp27.586.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan estimasi dari pihak bengkel dodok halus surabaya spesialis body repair;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango No.Reg.Perk: PDM-88/BONBOL/10/2023 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Gaib Alias Non telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang " melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yanti Gaib Alias Non oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Paraf Hakim	K	An ggo ta
	e	
	t	1
	u	2
	a	

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401 atas nama Yanti Gaib;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Yanti Gaib;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Gaib Alias Non;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024 atas nama Ismail Jafar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanti Gaib Alias Non** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	
		1
		2

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



dan/atau barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yanti Gaib Alias Non** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401 atas nama Yanti Gaib;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Yanti Gaib;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Gaib Alias Non;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Sibra warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024 atas nama Ismail Jafar;

Dikembalikan kepada saksi Faisal Datuage Alias Pai;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 308/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 1 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 28 Maret 2024 kepada Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Novita M. DG. Rapi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima sebelum Permohonan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa mengingat permintaan banding oleh Pembanding Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 20 Maret 2024, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding/Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Paraf Hakim	K	An ggo ta
	e	
	t	1
	u	2
	a	

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Yanti Gaib Alias Non yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya Nomor : 308/Pid.Sus/2023/ PN Gto Tanggal 20 Maret 2024 tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan, hal ini sangatlah rendah dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan rusaknya pagar dan teras rumah serta mobil merek Daihatsu Sigra warna cokelat metalik DB 1066 LZ milik Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai dan sepeda motor honda beat warna hitam DM 2129 MA milik Saksi Winangsi yang terparkir dihalaman rumah milik Saksi Korban;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang hanya menghukum Terdakwa Yanti Gaib Alias Non selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil merek Daihatsu Sigra warna cokelat metalik DB 1066 LZ milik Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai rusak berat dan sampai saat ini belum diperbaiki oleh Terdakwa Yanti Gaib Alias Non, kerugian material akibat peristiwa kecelakaan tersebut yang dialami oleh Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai adalah sebesar Rp.27.586.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan estimasi dari pihak bengkel dodok halus surabaya spesialis body repair sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri, terlebih lagi rasa keadilan terhadap Saksi Korban hal mana sampai saat ini pertanggungjawaban Terdakwa Yanti Gaib Alias Non terhadap perbaikan kerusakan mobil belum dipenuhinya;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang hanya menghukum Terdakwa Yanti Gaib Alias Non bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan atau barang” dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan dimana sesuai fakta-fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya Nomor : 308/Pid.Sus/2023/ PN Gto Tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan atau barang” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak membebaskan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh Saksi Korban atas kerusakan mobil miliknya sebesar Rp.27.586.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan estimasi dari pihak bengkel dodok halus surabaya spesialis body repair;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menerima permohonan banding kami dan mengabulkan amar tuntutan pidana kami sesuai dengan yang termuat dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Gaib Alias Non telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang” melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	1
		2

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yanti Gaib Alias Non oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401;

- Satu lembar STNK mobil merek Honda BRV warna merah DM 1420 EC dengan Nomor Rangka MHRDG1750JJ850486 dan Nomor Mesin L15Z14701401 atas nama Yanti Gaib;

- Satu lembar SIM A atas nama Yanti Gaib

Dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Gaib Alias Non

- Satu unit mobil merek Daihatsu Siga warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024;

- Satu lembar STNK mobil merek Daihatsu Siga warna coklat metalik DB 1066 LZ dengan Nomor Rangka MHK S6DJ2JLJ027796 dan Nomor Mesin 1KRA541024 atas nama Ismail Jafar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan di tingkat banding ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukum mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mengemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi korban Faisal Datuage Alias Pai telah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara ini dengan didasarkan kepada adanya kerugian materiil yang diderita saksi korban Faisal Datuage Alias Pai sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, Pasal 98 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa permintaan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati surat gugatan ganti kerugian yang dikirim oleh Saksi Korban Faisal Datuage Alias Pai melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Februari 2024 atau setelah dibacakannya

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	
		1
		2

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh saksi korban Faisal Datuage Alias Pai haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik mengenai perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan melihat pada hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dan dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dari suatu pidana dengan mempertimbangkan pula kepastian hukum maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa diambil pertimbangan bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP maka selanjutnya Hakim memerintahkan pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukum keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman telah mengemukakan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ta
	u	
	a	
		1
		2

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Faisal Datuage Alias Pai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap pidana bersyarat dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga berpendapat bahwa permasalahan kerugian materiil yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah permasalahan hukum keperdataan yang dapat diajukan tersendiri oleh pihak korban melalui gugatan perdata;

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Penuntut Umum tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum secara lengkap sebagai tersebut dalam memori banding harus dinyatakan tidak berlawanan hukum dan amar permohonan banding untuk itu harus ditolak;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 dapat dipertahankan atau dikuatkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf b KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2024 oleh: Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Paraf Hakim	K	An ggo ta
	e t u a	
	1	2

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

ttd

Ttd

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

PETIKAN PUTUSAN SAH SESUAI ASLINYA PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.

NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	K	An ggo ta
	e	
	t	1
	u	2
	a	

Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)